


OTORITAS MAŞLAHAH DALAM MADHHAB SHĀFI'Ī

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag.

Diterbitkan atas kerja sama



Otoritas Masalah Dalam Madhhab Shafi'i

Penulis : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag.
Penyunting : Rohmah Maulidia, M.Ag.
Penta letak : H Zaki NR
Desain Kover : M. Taufiq NH
Cetakan I : Desember 2012

Diterbitkan oleh

Magnum Pustaka Utama

Jl. Wonosari KM. 9,3, Cepor, RT 3 RW 02
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta

bekerja sama dengan

Komunitas Kajian Proliman (KKP)

Ponorogo

Jl. Brig. Jend. Katamso, RT 4, RW 3, No. 64 C,
Kadipaten, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag

Otoritas Masalah Dalam Madhhab Shafi'i/ Dr. H. Abdul
Mun'im Saleh, M. Ag; penyunting, Rohmah Maulidia, M.Ag. –
Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012.

14 x 20 cm, 122 halaman + viii

ISBN : 978-602-97612-2-1

Hak cipta dilindungi undang-undang

TRANSLITERASI

1. Konsonan:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	'	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	ṭ	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

2. Vokal pendek:

Fathah = a, *kasrah* = i, *ḍammah* = u

3. Vokal panjang:

Fathah = ā, *kasrah* = ī, *ḍammah* = ū

3. Vokal rangkap (diftong) ditransliterasikan dengan gabungan dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

Bayna, `alayhim, qawl, marwqif

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring.

KATA PENGANTAR

KEHADIRAN buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan bacaan tentang posisi yuristik madhhab Shāfi'ī, khususnya posisi yuristik pendirinya, al-Imām al-Shāfi'ī sendiri. Sebagai sebuah negara dengan mayoritas Muslim bermadhhab Shāfi'ī, literatur tentang madhhab ini pastilah beredar luas di Indonesia. Akan tetapi itu semua adalah mengenai *fiqhnya*, sementara literatur tentang metode berfikirnya (madhhabnya) sendiri tidaklah banyak, karena memang yang lebih disukai masyarakat pada umumnya adalah buku-buku yang langsung membahas *fiqh*. Kajian khusus tentang *maṣlahah* di dalam madhhab Shāfi'ī lebih langka lagi diterbitkan, dan karenanya jarang menjadi perhatian, mengesankan bahwa madhhab ini tidak demikian akrab dengan wacana tentang *maṣlahah*. Belum ada suatu karya khusus berbahasa Indonesia yang meneliti bagaimana madhhab Shāfi'ī memposisikan

maṣlahah dalam pemikiran hukumnya sebagai sumber dan pertimbangan hukum berikut perinciannya sampai menyentuh pada prosedur penalaran hukum, mulai dari tingkat filsafat hukumnya sampai elaborasinya ke dalam kaidah-kaidah penetapan hukum. Selama ini, kajian *maṣlahah* sebagai fasilitas berfikir dalam hukum Islam selalu dilakukan terhadap para pemikir atau madhhab yang sudah jelas-jelas mengonsepan dan menggunakan *maṣlahah*. Diharapkan buku ini akan berguna untuk memahami karakteristik pemikiran hukum Islam di Indonesia, karena mayoritas muslim Indonesia menganut madhhab Shāfi'ī. Selanjutnya, diharapkan pula dapat dijadikan pertimbangan untuk menyikapi usulan tentang upaya pengembangan terhadap metode berfikir madhhab Shāfi'ī untuk keperluan menanggapi perkembangan zaman.

Ponorogo, 17 Agustus 2012

AMS

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II MADHHAB SHĀFI'Ī SEBAGAI JALAN TENGAH	7
A. Al-Shāfi'ī dan Pengembaraan Intelektualnya	7
B. Al-Shāfi'ī, Shāfi'īyah dan Madhhab Shāfi'ī	17
BAB III MAŞLAĤAH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM	41
A. Kehendak Tuhan dan Kepentingan Manusia	41

B. <i>Usūl al-Fiqh</i> dan <i>al-Qawā'id al-Fiqhīyah</i>	47
C. Akar Teologi <i>Maṣlahah</i>	63
BAB IV AL-MAṢLAHAH DALAM MADHHAB SHĀFI'Ī	75
A. <i>Usūl al-Fiqh</i> Madhhab Shāfi'ī	75
B. <i>Al-Qawā'id al-Fiqhīyah</i> Madhhab Shāfi'ī	89
C. Madhhab Shāfi'ī dan Tantangan Zaman	102
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
TENTANG PENULIS	121

B A B I

PENDAHULUAN

SUDAH sepatutnya dipikirkan refleksi terhadap apa yang terjadi pada perkembangan pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Apa perlu untuk melanjutkan atau pun mengoreksi gagasan para pemikir Islam pada dasa warsa 80-an dan awal 90-an, salah satu masa produktif dalam diskusi keilmuan dalam berbagai bidang di Indonesia. Pada masa itu isu penting yang bisa dicatat adalah kontekstualisasi, reaktualisasi dan pribumisasi Islam. Masing-masing dilontarkan oleh Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali dan Abdurrahman Wahid. Pertanyaannya kemudian adalah, "Lalu bagaimana sesudah itu?" Pertanyaan sederhana ini diajukan karena isu serupa itu barulah berupa tuntutan dan gugatan. Belum ada tahapan perumusan dari gagasan-gagasan tersebut yang merupakan langkah kongkret penjawaban. Gagasan-gagasan itu pada dasarnya berangkat dari titik yang sama, yaitu anggapan bahwa

Hukum Islam sebagaimana dikenal dan dipahami saat ini tidak mampu menanggapi perkembangan zaman, keprihatinan yang nyaring disuarakan kaum pembaharu umumnya. Maka, menurut ketiga orang tersebut, perlu dilancarkanlah gerakan kontekstualisasi, reaktualisasi dan pribumisasi tersebut.

Agaknya semua orang setuju bahwa kini gagasan pembaharuan di atas saat ini mengalami kemandegan. Namun mengapa mandeg? Salah satu jawabannya adalah bahwa gagasan itu tidak disampaikan dengan basis metodologi yang memadai. Bahkan gagasan itu tidak membayangkan aspek metodologi dari kemapanan yang dikritiknya. Di sini ada problem keterputusan intelektual Islam Indonesia dari ilmu metodologis warisan lama dalam bidang pemikiran hukum Islam. Sebenarnya apa pun penilaian yang diberikan terhadap warisan lama itu, yang jelas ia merupakan contoh dari sebuah langkah penerjemahan nilai-nilai Islam yang abstrak ke dalam alam empiris. Memahami latar belakang metodologis dari warisan itu dengan demikian merupakan bekal yang berharga dalam upaya yang sama di masa kini dan mendatang. Keterputusan demikian terbukti hanya menghasilkan gagasan-gagasan yang abortif.

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang keberagaman mereka di bidang hukum tunduk kepada madhhab Shāfi'ī. Jika sebuah harapan ditumpukan kepada bangsa ini untuk memikul tugas pemikiran hukum Islam masa depan, maka

pengenalan yang lebih utuh terhadap madhhab yang mereka anut menjadi sebuah keniscayaan. Ada pertanyaan mendasar yang menggelitik, "Apakah bangsa ini bisa diajak bersemangat dalam pemikiran Hukum Islam, sedang madhhab yang mereka anut dipertanyakan keandalannya sebagai basis pemikiran hukum di dunia modern? Bisakah madhhab Shāfi'ī menghadapi tuntutan kebebasan berfikir yang diperlukan untuk membentuk posisi-posisi luwes dalam menyantuni apa yang dinamakan "kepentingan-kepentingan manusia"? Sementara orang bersikap ragu-ragu akibat kesan mereka tentang madhhab Shāfi'ī yang memiliki kecenderungan yang kurang lebih tekstualis.

Kesan tekstualis ini antara lain terbentuk oleh kenyataan bahwa madhhab Shāfi'ī tidak mempergunakan *maṣlaḥah* sebagai *adillat al-aḥkām*.¹ Secara sederhana, *al-maṣlaḥah* bisa diberi pengertian sebagai "kepentingan manusia". Berbeda dengan sebagian madhhab hukum lain dalam Islam, madhhab Shāfi'ī tidak menjadikan *al-maṣlaḥah* sebagai salah satu sumber hukumnya. Aliran ini hanya mempergunakan empat sumber hukum, al-Qur'ān, Sunnah, *ijmā* dan *qiyās*. Tapi di pihak lain, memang tidak mungkin mengatakan bahwa madhhab Shāfi'ī tidak mempergunakan *maṣlaḥah* dalam pemikiran hukumnya, sebab *maṣlaḥah* adalah inti dari moral hukum yang disepakati bahwa hukum harus membawa *maṣlaḥah* (manfaat) bagi manusia dan bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan hukum itu sendiri. Perdebatan tentang kinerja madhhab

¹ Dalil hukum, atau populer diterjemahkan dengan istilah sumber hukum, meskipun ini tidak selalu tepat.

Shāfi'ī dalam menghadapi perkembangan zaman kerap kali muncul dalam pembicaraan tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, gambaran yang lebih utuh mengenai madhhab ini perlu diberikan dengan tujuan agar perdebatan tersebut menemukan momentum untuk meningkat menjadi dialog yang lestari, produktif dan konstruktif.

Secara singkat, buku ini berusaha menghadirkan konsep *maṣlahah* dalam madhhab Shāfi'ī yang meskipun menjadi fasilitas penting di dalam madhhab ini, akan tetapi tidak pernah diresmikan sebagai *adillah* (sumber hukum). Tentunya ada alasan-alasan khusus dalam memosisikan *maṣlahah* seperti itu yang perlu diungkapkan. Keterangan tentang perincian dan elaborasi *maṣlahah* dalam rangkaian kerja madhhab Shāfi'ī akan memberikan gambaran tentang peranan dan kewenangan sebenarnya dari *maṣlahah* dalam madhhab ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, buku ini menelusuri tulisan para tokoh madhhab Shāfi'ī dalam bidang *uṣūl al-fiqh* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Sebagaimana diketahui, *uṣūl al-fiqh* sering disebut sebagai teori hukum, sedangkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah kaidah-kaidah hukum (*legal maxims*) yang merupakan lukisan terbaik dari prinsip-prinsip hukum dan tujuan Hukum Islam. Jika kaidah-kaidah dalam *uṣūl al-fiqh* lebih berkonsentrasi untuk memahami sumber-sumber tekstual (wahyu), maka kaidah-kaidah milik *al-qawā'id al-fiqhīyah* berkecimpung dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang belum diberikan penyele-

saiannya di dalam wahyu. Terutama di dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* inilah akan didapatkan karakteristik dan kadar kepedulian madhhab Shāfi'ī kepada *maṣlahah*. Selanjutnya sumber-sumber sekunder digunakan untuk membantu melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

Buku ini ditulis dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang ilmiah dari kehadiran buku ini. Bab II menjelaskan biografi singkat al-Shāfi'ī sampai ia tampil sebagai seorang mujtahid, kemudian madhhab Shāfi'ī yang dibangunnya, Shāfi'īyah dan posisi madhhab Shāfi'ī sebagai penengah antara kecenderungan tradisionis dan rasionalis. Bab III membahas *maṣlahah* sebagai pertimbangan hukum, di dalamnya dipaparkan segi filosofi *maṣlahah*, kedudukan akal *vis-a-vis* wahyu, fungsi *uṣūl al-fiqh* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam pemikiran Hukum Islam dan akar teologi dari gagasan *maṣlahah*. Bab IV membahas pengertian dan kedudukan *maṣlahah* dalam madhhab Shāfi'ī, menampilkan karakteristik *uṣūl al-fiqh* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam madhhab ini dalam kaitannya dengan *maṣlahah*, kemudian sekilas tentang masa depan madhhab ini berkenaan dengan soal *al-maṣlahah*. Bab V menutup pembahasan dengan kesimpulan dan saran-saran sepanjang yang berhubungan erat dengan tema sentral buku ini.